



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, maka perlu diadakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 208) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II pada Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi ketata usahaan;
- b. pelaksanaan urusan Keprotokolan DPRD dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor, gedung mess dan rumah dinas DPRD;
- d. pelaksanaan urusan kehumasan DPRD;
- e. pelaksanaan urusan kendaraan dinas DPRD;
- f. pelaksanaan urusan inventaris dinas DPRD; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

2. Ketentuan Lampiran II pada Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Bagian Umum membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Humas dan Protokol.
3. Ketentuan Lampiran II pada Pasal 7 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- c. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
4. Ketentuan Lampiran II pada Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana Anggaran kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - c. penyelenggaraan administrasi dan pembukuan Anggaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - d. pelaksanaan verifikasi terhadap rencana dan realisasi anggaran;
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris DPRD.
5. Ketentuan Lampiran II pada Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Bagian Keuangan membawahi :

- a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Verifikasi.
6. Ketentuan Lampiran II.1 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Mei 2015

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 4


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 12 MEI 2015

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)



BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DPRD

I. UMUM

Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah.

Penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Berkenaan dengan harus dilaksanakannya evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah kabupaten Pasuruan, serta berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, perlu dilaksanakan restrukturisasi tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Bagian Umum dan Bagian Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

II. PASAL DEMI PASAL

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 280